

PROSEDUR STANDAR PENGUBAHAN STATUS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Nomor Dokumen :
PR-DU-GCS: 005

	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Disiapkan oleh	Corporate Communication Department Head	 Nabila	22 JULI 2025
Diperiksa oleh	PGS Corporate Secretary Division Head	 Yully Purwanti	22.07.2025
Diverifikasi oleh	Governance & Risk Group Head	 Ibnu Wahyudi	
Disetujui oleh	Direktur Utama	 Raisha Syarfuan	

No. Salinan :

Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa
ijin tertulis dari PT Sarinah

 An injourney retail	PT SARINAH		
	PROSEDUR STANDAR	Doc. No.	PR-DU-GCS:005
		Revisi	00
		Tanggal Efektif	
PENGUBAHAN STATUS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN		Halaman	1 dari 4

I. TUJUAN :

Prosedur ini menjelaskan proses evaluasi ulang atas informasi yang sebelumnya dikecualikan, untuk menentukan apakah statusnya dapat diubah menjadi informasi publik.

II. RUANG LINGKUP :

Dimulai dari permintaan pemohon atau evaluasi berkala, pelaksanaan uji konsekuensi ulang, sampai dengan penetapan perubahan status dan pembaruan daftar informasi publik.

III. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor 057/KPTS/DIREKSI/XII/2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Informasi PT Sarinah (Persero)
5. Keputusan Direksi PT Sarinah Nomor 0082/DIREKSI/KPTS/XI/2024 tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan PT Sarinah
6. Peraturan Direksi PT Sarinah Nomor: 0010/DIREKSI/PD/XI/2024 tanggal 20 Nopember 2024 tentang Penyusunan Pedoman, Prosedur dan Instruksi Kerja PT Sarinah.

IV. DEFINISI :

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Daftar Informasi Publik (DIP) | : | Dokumen yang memuat jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan, disediakan setiap saat, serta informasi serta merta. |
| PPID | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab atas layanan dan pengelolaan informasi publik di PT Sarinah. |
| Atasan PPID | : | Pejabat yang secara struktural membawahi PPID dan bertugas memberikan persetujuan terhadap dokumen kebijakan informasi publik. |
| Petugas Pelayanan Informasi | : | Pelaksana teknis harian layanan informasi pada perusahaan |
| Tim Pertimbangan PPID | : | Pejabat di perusahaan yang memiliki tugas, fungsi, dan kompetensi di bidang hukum dan tata kelola perusahaan. |
| Pemohon Informasi Publik | : | warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik. |
| Informasi Berkala | : | Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, selambat-lambatnya satu kali dalam setahun yang meliputi informasi yang berkaitan dengan Perusahaan, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Perusahaan, Informasi mengenai |

Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari PT. Sarinah

 An injourney retail	PT SARINAH		
	PROSEDUR STANDAR	Doc. No.	PR-DU-GCS:005
PENGUBAHAN STATUS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN		Revisi	00
		Tanggal Efektif	
		Halaman	2 dari 4

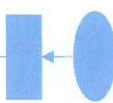
Informasi Serta Merta	:	laporan keuangan, dan/atau Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan.
Informasi Tersedia Setiap Saat	:	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
Informasi yang Dikecualikan	:	Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah pengawasan Perusahaan, tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan.
Uji Konsekuensi	:	Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik atau Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan sebagainya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
	:	Proses analisis dan pertimbangan yang dilakukan untuk menentukan status pengecualian informasi.

V. CATATAN REVISI

No.	Rev.	Tanggal Efektif	Alasan Revisi
1	1	Juli 2025	Mencabut SOP No SOP-DIR-PPID-007 tahun 2020

Sarinah An InJourney retail	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Sarinah	No. Standar Operasional	PR-DU-GCS-005
		Tanggal Pembuatan	2025
		Tanggal Efektif Dilakukan	2025
		Disahkan Oleh	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Sarinah
Dasar Hukum :		Nama/Judul SOP	Alur Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan
Kualifikasi Pelaksana:			
1. PPID PT Sarinah memahami:			
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			
b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik			
c. Surat Keputusan Pengangkatan PPID dan Tugas Pokok serta Fungsi PPID			
2. Petugas Layanan Informasi PT Sarinah memiliki kemampuan:			
a. Memahami inventarisasi, penyediaan, pendokumentasian, dan pengelolaan informasi			
b. Memahami penggunaan teknologi informasi			

ALUR PENGUBAHAN STATUS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PETUGAS LAYANAN INFORMASI PT SARINAH	PPID PT SARINAH	ATASAN PPID PT SARINAH	KELENGKAPAN	WAKTU (Hari Kerja)	OUTPUT
1	Menerima permintaan Informasi Publik yang termasuk Informasi yang Dikecualikan ataupun melakukan proses pembaharuan kembali secara berkala untuk menguji relevansi				1. Permintaan Informasi Publik 2. Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Justifikasi perubahan status Informasi yang Dikecualikan
2	Mengirimkan undangan Uji KonsekuenSI kembali kepada Tim Pertimbangan dan divisi lain yang terkait jika diperlukan				Internal memo	2 hari	Internal memo undangan

3	Memimpin jalannya Uji Konsekuensi yang dihadiri PPID, Tim Pertimbangan PT Sarinah dan pimpinan divisi terkait atas Informasi yang Dikecualikan yang diminta oleh Pemohon.				1. Permintaan Informasi Publik 2. Daftar Informasi yang Dikecualikan 3. Regulasi internal & eksternal terkait	1 hari	Hasil pertimbangan kembali/ Uji Konsekuensi
4	Menyusun konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan dengan mengacu pada hasil pada angka 3 dan melaporkan kepada PPID PT Sarinah				1. Hasil Uji Konsekuensi 2. Konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan
5	Memberikan paraf pada konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan dengan mengacu pada hasil angka 4 dan melaporkan kepada Atasan PPID PT Sarinah				1. Konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan 2. Lampiran berupa Hasil Uji Konsekuensi	2 hari	Konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan
6	Memberikan persetujuan penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan				1. Konsep Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan 2. Lampiran berupa Hasil Uji Konsekuensi	5 hari	Penetapan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan
7	Memasukkan Informasi yang sudah ditetapkan perubahannya ke dalam Daftar Informasi Publik (terbuka)				Penetapan pengubahan status Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Daftar Informasi Publik (terbuka)